

Pelatihan Pengelolaan Website Pemerintah Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir

Kemas Muhammad Husni Thamrin^{1*}, Nyimas Dewi Murnila Saputri¹, dan Didik Susetyo¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: kemasmhthamrin@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 13 Agustus 2020; Disetujui: 15 September 2020; Dipublikasi: 16 Oktober 2020

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana mengelola teknologi dan informasi mengenai situs website desa guna menggali potensi yang ada di desa agar bisa memecahkan persoalan desa sehingga dapat dimasukkan dalam pengenalan dan laporan kegiatan pembangunan desa kepada aparat desa beserta masyarakat desa Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan perlu diberikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dan masyarakat dalam mengelola dan memperbaharui informasi data desa dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat dalam manajemen pengelolaan website menjadi meningkat. Melalui peran serta aktif masyarakat desa maupun lembaga yang ada di desa maka diharapkan hasil pelatihan pengelolaan website akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan perdesaannya itu sendiri.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan Website, Pembangunan Desa

Kutipan:

Thamrin, K.M.H., Saputri, N.D.M., & Susetyo, D. (2020). Pelatihan Pengelolaan Website Pemerintah Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2): 69-78. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.14>

1. PENDAHULUAN

Desa Kotadaro II merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Rantau Panjang yang terletak 7 Km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 13 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas $\pm 19,26$ Km², Desa Kotadaro II terbagi menjadi 2 dusun yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Sebagian penduduk desa berpendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, dan ternak (ternak itik). Sebagian penduduk yang lain menghasilkan pendapatan-pendapatan dari usaha keluarga seperti pembuatan pakaian (penjahit), usaha angkutan umum, air siap minum (ASM), dan warung-warung sembako.

Perekonomian masyarakat di desa Kotadaro II masih belum terkategori mapan. Sebagian besar keluarga di desa tersebut hidup dengan menjual hasil alam. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, sisanya untuk pendidikan anak dan kesehatan. Belum banyak masyarakat yang memahami bahwa dengan pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan juga untuk merancang masa depan yang cerah.

Penduduk desa dapat diklasifikasikan sebagai penduduk dengan pendapatan kelas menengah ke bawah. Secara umum, ini disebabkan oleh pendapatan mereka yang bergantung kepada musim, terutama peternak dan petani, sehingga pendapatan menjadi tidak stabil. Ditambah dengan tingkat pemenuhan kebutuhan yang tinggi mendorong kepentingan akan pendapatan tambahan

semakin tinggi pula. Penduduk desa bisa memanfaatkan potensi desa sebagai pendapatan alternatif bagi keuangan keluarga. Namun, hal ini terkendala dengan keterampilan dan pengetahuan yang rendah serta pemodalannya yang dimiliki oleh penduduk. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

1.1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam era globalisasi masalah komunikasi menjadi masalah serius dan faktor utama dalam menjalin hubungan kerja dan kerjasama antar organisasi/ lembaga. Melalui komunikasi seseorang dapat melakukan komunikasi dengan orang lain, organisasi dapat melakukan hubungan dengan organisasi lain dan seterusnya. Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah (Muhammad, 2005). Efektivitas komunikasi akan sangat menentukan kesuksesan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Griffith, 2002).

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dimana saat ini hampir seluruh kecamatan di wilayah Indonesia telah terjangkau, maka telekomunikasi secara elektronik dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah terutama dengan adanya jaringan internet, oleh karena itu perlu pula dibangun suatu wadah komunikasi yang modern berbasis internet di desa Kerinjing, Ogan Ilir yaitu website.

Melalui website maka desa Kotadaro II dapat lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki. Situs web tersebut dapat menjadi sarana promosi untuk membuat lebih banyak orang mengenal desa Kotadaro II beserta potensi – potensi yang dimiliki. rumusan masalah dari pengabdian ini adalah Belum adanya situs web pemerintah desa Kotadaro II, Ogan Ilir.

1.2. Kerangka Pemecahan Masalah

Masyarakat perdesaan dan pemangku kepentingan di perdesaan tidak hanya cukup hanya dibekali dengan pengetahuan mengenai pengelolaan situs website perlu untuk terus dilakukan, sehingga upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi harus berkesinambungan pada pengelolaan yang tepat dengan data yang terbaharui.

Kegiatan pengabdian ini pada proses awal akan dimulai dengan memberikan pelatihan mengenai bagaimana mengelola situs website desa, termasuk di dalamnya profil serta potensi desa dalam kaitan untuk mengoptimalkan pembangunan di perdesaan. Minimal saat pelatihan selesai dilakukan, telah situs yang terbaik dan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat.

Keluaran yang diharapkan pada pengabdian ini adalah terentaskannya masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat melalui tumbuh kembangnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki desa, sehingga sehingga pemanfaatan potensi perdesaan akan optimal pada pelaksanaannya.

1.3. Keterkaitan

1.3.1. Bidang Ilmu

Kegiatan pengabdian perencanaan pembangunan perdesaan ini terkait dengan bidang ilmu manajemen Pengelolaan Website Pemerintah Desa Kotadaro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2. Institusi

Kegiatan ini akan disinkronkan dengan program pemerintah daerah, utamanya pemerintah kecamatan dalam hal penyusunan pengelolaan website. Instansi kecamatan akan dilibatkan dalam hal mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan website perdesaan serta mengupdate data profil dan memberikan perkembangan bagi pencari data Pemerintah Desa Kotadaro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Kedepan diharapkan kegiatan pengabdian ini akan bersinergi dengan program kerja instansi kecamatan khususnya dan pemerintah Kabupaten umumnya.

1.4. Tujuan Kegiatan

1. Menjadi media komprehensif dan terpercaya sebagai sumber informasi berita seputar informasi pemerintahan.
2. Menjadi media penyaluran aspirasi masyarakat Desa Kotadaro II dalam mengembangkan daerah.
3. Menjadi media pertukaran informasi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan di Desa Kotadaro II,
4. Menjadi alat kontrol bagi instansi pemerintah yang menyangkut program yang diembannya.

1.5. Manfaat Kegiatan

1.5.1. Teoritis dan Keilmuan

Kegiatan pengabdian merupakan bentuk pengejawantahan ilmu pengetahuan untuk diterapkan pada kondisi empiris yang terjadi. Sehingga ilmu yang diperoleh secara teoritis akan semakin diperkaya dengan penjabaran pada ranah empirisnya.

1.5.2. Umum/Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang serta turut membangun peningkatan teknologi informasi di perdesaan, sehingga pemanfaatan potensi perdesaan akan optimal pada pelaksanaannya.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 menerangkan bahwa pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar untuk informasi yang diterbitkan dalam website desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Riyadi & Deddy (2005) menyatakan perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang dirancang oleh perangkat desa dari pendapatan desa. Oleh Pendapatan Desa, perancangan program pengelolaan website di kelola sendiri oleh perangkat desa yang mengatur dan memperbaharui data informasi dari desa. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokromidjojo, 1998).

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan pengelolaan di Website Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai pengelolaan pelaksanaan website desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pengelolaan website itu sendiri dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

2.2. Teknologi Informasi Desa

Indrajit (2003) menyatakan bahwa sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan *e-government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi didalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

Pembangunan pedesaan dewasa mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu pemanfaatan TIK, yaitu menggunakan internet untuk membantu menjangkau desa-desa pelosok yang mempunyai hambatan dalam akses informasi (Khusna, 2019). Hal ini juga didukung pernyataan Arianto (2018) bahwa Perkembangan Teknologi Komunikasi yang semakin pesat memicu untuk keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan tingkat daerah (desa)

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, semakin meluas dengan peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat (Apriyansyah, Maullidina, & Purnomo, 2019). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Pelaksanaan pembangunan pedesaan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen melibatkan komunikasi interpersonal, media massa dan media hibrida (istilah lain untuk internet). Tujuannya agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam pengembangan teknologi pembangunan desa.

3. METODE

3.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Metode pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan cara:

- a. Fasilitator bertemu dengan perangkat pemerintah desa Kotadaro II untuk menjelaskan maksud dan tujuan pembuatan dan pelatihan situs web dan meminta data – data yang akan di tampilkan sebagai informasi pada situs web tersebut yang antara lain terdiri atas:
 1. Profil Daerah

2. Visi misi
 3. Struktur Organisasi
 4. Tugas dan Fungsi
 5. Kegiatan terbaru (update)
 6. Berita terbaru (update)
 7. Pengumuman-pengumuman
 8. dan informasi-informasi lainnya
- b. Fasilitator membuat situs web dengan tahapan – tahapan berikut :
- Tahap 1 – Pembuatan Website**
1. Pembelian dan pendaftaran nama domain dan hosting selama 1 tahun
 2. Pembuatan prototype desain
 3. Upload web ke server
 4. Pemuatan isi perdana web
 5. Sosialisasi
- Tahap 2 – Perawatan Website**
- Perawatan mencakup:
1. *Peng-up date*-an isi web dan backup database secara berkala
 2. Penambahan atau pengurangan kanal berdasarkan evaluasi bulanan
 3. Fasilitator dan perangkat pemerintah Desa Kotadaro II, Ogan Ilir mengadakan serah terima situs web yang telah dibuat dan pihak fasilitator memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai pengoperasionalan situ web tersebut.

3.2. Waktu dan Rencana Jadwal Kegiatan

Adapun jangka waktu kegiatan adalah dua bulan yang direncanakan dilakukan pada bulan September – Oktober 2018 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Rencana Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Pelaksanaan | |
|----|----------------------------|-------------|-----|
| | | Sept | Okt |
| 1 | Persiapan Adminstrasi | X | |
| 2 | Persiapan Materi dan Bahan | X | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | X |
| 4 | Evaluasi Kegiatan | | X |
| 5 | Laporan | | X |

3.3. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah aparat desa, pemuka masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang ada di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 30 orang. Dipilihnya khalayak sasaran ini karena dianggap mereka adalah unsur masyarakat yang berwenang dalam membuat kebijakan dan berkepentingan dengan perencanaan pembangunan daerahnya.

3.4. Evaluasi

3.4.1. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis pengelolaan kepada peserta untuk melihat seberapa jauh pemahaman peserta terhadap pelatihan yang disampaikan, kekurangan dan harapan untuk kegiatan di masa datang. Hasil evaluasi melalui pelatihan ini akan dijadikan acuan penyempurnaan kegiatan serupa di masa datang.

3.4.2. Evaluasi peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan metode *short periode*, yaitu evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelatihan dan pendampingan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh keterarahan pelatihan pengelolaan yang disusun dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk evaluasi jangka panjang akan dilakukan pada kegiatan pengabdian berikutnya berupa pengembangan lebih lanjut dari kegiatan pelatihan, dapat berupa pendampingan mendalam, evaluasi dan monitoring.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan satu hari penuh, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB yang diikuti oleh 16 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda. Selama pelaksanaan pelatihan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan. Hal ini terlihat dari respon peserta pelatihan dan *feedback* yang mereka diberikan.

Pelatihan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Kotadaro II, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua Tim dan pembacaan do'a. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan durasi waktu lebih kurang satu jam. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai menemukani masalah desa, potensi perencanaan dan perkembangan usaha desa, dan teknologi dan informasi di Desa.

Narasumber internal sendiri adalah orang yang berkompeten dibidangnya, selain sebagai guru besar dan dosen, salah satu narasumber sendiri tercatat aktif menjadi staf ahli menteri yang sering bersinggungan dengan masalah perumusan perencanaan dan kebijakan, sehingga dapat memberikan masukan dan *sharing* pengalaman kepada peserta. Banyak hal dan pengalaman lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan apa pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan memetakan potensi wilayah perdesaan, menyusun kebijakan dan strategi, sampai kepada monitoring pengelolaan situs website dan evaluasi. Hal ini semakin menambah wawasan dan semangat para peserta pelatihan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa mereka untuk memperkenalkan melalui pengembangan teknologi dan informasi dengan pengelolaan website desa bagi masyarakatnya ke depan.

4.2. Respon Peserta Pelatihan

Pelatihan pengelolaan website di Desa Kotadaro II berlangsung dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Tempat yang digunakan adalah balai desa yang menurut hemat kami cukup representatif untuk dijadikan tempat pelatihan, meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup nyaman. Pelatihan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Semua peserta dan narasumber duduk di kursi dengan dilengkapi LCD, microphone dan speaker pengeras suara. Aparat desa dan masyarakat sangat membantu dalam penyiapan sarana pelatihan tersebut.

Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi Tanya jawab seputar masalah desa dan potensi yang bisa dikembangkan. Narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dibarengi dengan solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan lancar dan mengena pada tujuan dan sasaran yang diinginkan.

4.2. Umpan Balik dari Peserta

Umpan balik ini merupakan bagian yang penting dari pelatihan pengelolaan website perdesaan yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman serta penilaian peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun *roadmap* pengabdian berikut.

Dalam sesi umpan balik ini, para peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk membiasakan peserta supaya berani tampil dan terbuka dalam menyampaikan apa yang ada di benaknya. Sebagian besar peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan memberikan wawasan lebih dalam hal memperbaharui profil dan data yang bersangkutan dengan desa mereka, serta dapat membangun kreativitas pengembangan pola daya pikir pengetahuan akan teknologi dan informasi untuk memajukan desa mereka. Meski demikian, ada beberapa peserta mengeluhkan cuaca yang panas dan pelaksanaannya yang agak padat. Meski demikian hal tersebut tidak menjadi halangan yang berarti selama pelatihan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan merespons secara positif pelatihan ini, meskipun ada kendala cuaca dan waktu pelaksanaannya yang padat.

4.3. Pembahasan


Pengembangan pengelolaan website pedesaan harus dilakukan setiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya untuk merencanakan informasi yang sistematis. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasar analisis situasi pemerintahan desa Kotadaro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola informasi desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan dan penyuluhan pengelolaan tentang bagaimana mengelola website desa.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan website di desa Kotadaro II sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dan informasi mengenai potensi desa dan prioritas kebutuhan/permasalahan masyarakat desa yang menitik beratkan pada partisipasi masyarakat; 2) Manajemen aparatur desa agar pelaksanaan dari tugas dan fungsi serta kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam teknis dan non teknis serta pelaksanaan pengembangan teknologi informasi di desa dapat berjalan dengan baik; 3) Penyusunan profil desa agar kondisi desa dapat tertata dengan baik; 4) Pemberian penyuluhan dan pengetahuan pengelolaan website kepada aparatur desa dalam pembuatan, pembaharuan berskala, manajemen desa; dan 5) monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.


Desa Kotadaro II sebenarnya banyak memiliki sumberdaya alam seperti lahan kosong, sawah, dan perkebunan yang belum termanfaatkan secara optimal. Permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain: 1) Dibidang sarana dan prasarana fisik: pembangunan relatif masih belum berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasarkan pada keinginan; 2) Dibidang ekonomi: belum adanya pengembangan yang terorganisir terhadap potensi ekonomi desa, terbatasnya dana untuk modal, dan masih minimnya ketrampilan yang dimiliki masyarakat; dan 3) Dibidang Sumber Daya Manusia (SDM): masih terbatasnya SDM dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan permasalahan yang berhasil diinventaris melalui upaya menemukannya masalah desa, ada beberapa program yang dapat dilakukan dalam menyusun atau mengelola pembangunan desa antara lain: 1) orientasi pemasaran diarahkan pada potensi yang sudah dimiliki, yaitu pada pertanian dan perkebunan; 2) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; 3) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius; dan 4) Melakukan pemasaran dan mengenalkan hasil-hasil produk yang dimiliki dengan mengupload dan menjelaskan potensi desa dalam mengelola website desa.

Hasil penggalan gagasan melalui umpan balik selama pelatihan dapat dijadikan dasar bagi masyarakat desa Kotadaro II dalam merancang model pengelolaan website terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang secara koheren termuat dalam satu jargon potensi desa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan bagi desa.



Gambar 1. Halaman Utama Website Kota Daro II



Gambar 2. Halaman Manajemen Administrator Website Desa Kota Daro II





Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

5. SIMPULAN

Melalui pelaksanaan pelatihan pengelolaan situs website di Desa Kotadaro II diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Kotadaro II telah mampu memahami pengelolaan website desa dan cara memperbaharui data informasi berkaitan dengan profil, data desa, dokumentasi serta data yang lainnya yang dapat diterapkan dalam menggali potensi yang dimiliki desa, serta mampu memahami mekanisme dan tata pengelolaan dalam website desa. Telah difahaminya posisi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelatihan pengelolaan website perdesaan oleh para aparat desa dan masyarakat desa Kotadaro II.
2. Peran desa dalam keberhasilan pembangunan perdesaan di Desa Kotadaro II adalah sejauhmana pengelolaan yang akan dilakukan dapat seakurat dengan kegiatan atau program pembangunan kabupaten dan harus melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pengelola.

Adapun saran untuk dapat ditindaklanjuti:

1. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan lanjutan yang lebih bersifat teknis, sehingga pemahaman dan penguasaan secara lebih menyeluruh kapasitas pengelolaan website desa secara berkala;
2. Diharapkan kepada aparat desa dalam pembaharuan data informasi desa untuk lebih aktif lagi mencari informasi dan bila memungkinkan mengikuti acara-acara sosialisasi tentang arah kebijakan teknologi kabupaten sehingga tercipta keselarasan antara pengembangan desa dengan pengembangan kabupaten; dan
3. Kegiatan pelatihan seperti ini secara berkelanjutan perlu terus dilakukan pada target dan sasaran yang lebih luas lagi, meliputi desa/ kecamatan/ kabupaten lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dianggarkan.
2. Kepala Desa desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1), 10-24.
- Arianto, I. D. (2018). Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Desa Kesamben

- Kecamatan Kesamben Jombang. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 62-68.
- Griffith, D. (2002). The Role of Communication Competencies in International Business Relationship Development. *Journal of World Business*, 37(4), 256-265.
- Indrajit, R. (2003). *Perumusan Renstra dan Tahapan Implementasi Electronic Government untuk Pemerintah Daerah*.
- Khusna, I. H. (2019). Strategi Pemberdayaan Desa Melalui Pemanfaatan TIK di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 23(2), 76-89.
- Muhammad, A. (2005). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Riyadi, & Bratakusumah, D.S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokromidjojo, B. (1998). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Rona Publishing, Surabaya.